

**KEWENANGAN LEMBAGA ADAT DALIHAN NATOLU DALAM
PENYELESAIAN PELANGGARAN *PASIAK - SIAKHON DI NAMARSARIPE*
(KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) SECARA HUKUM ADAT
BATAK TOBA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas sriwijaya**

GLORY M M MARBUN

02121001157

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2016

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA


Nama : GLORY M. M MARBUN
NIM : 02121001157
Jurusan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

JUDUL

KEWENANGAN LEMBAGA ADAT DALIHAN NATOLU DALAM
PENYELESAIAN PELANGGARAN *PASIAK-SIAKHON DI NAMARSARIPE*
(KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) SECARA HUKUM
ADAT BATAK TOBA


Secara substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Pembimbing Utama



H. Albar Sentosa Subari, S.H., SU
NIP. 195501011981031007

Indralaya, September 2016
Pembimbing Pembantu



Henny Yudingsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001



Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Glory M M Marbun
Tempat / Tanggal Lahir : Matio, 08 November 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila nanti terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2016



Glory M M Marbun

Glory M M Marbun

NIM: 02121001157

KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN

*“PERCAYA DAN BERDOALAH AGAR YANG TIDAK MUNGKIN DICAPAI
MENJADI MUNGKIN MENDAPATKAN”*

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. (Ulangan 31:6)

“USUS MAGISTER EST OPTIMUS”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta (Luhut Marbun, S.P dan Nurmala Siagian)**
- **Alm. Oppungku Tercinta ST. Costan Siagian.**
- **Saudaraku, Candra F. Marbun, S.Pi/ Diana Manurung, S.H., P. Desman M. Marbun,Pr., Eko N. Th. Marbun, S.IP., Fibrisio H. Marbun, S.sos., Harseno M. Marbun, Intan M.A Marbun.**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Bapa Yesus Kristus karena kasih dan sayangnya saya dapat menempuh dan menyelesaikan perkuliahan saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan baik. Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kewenangan Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam Penyelesaian Pelanggaran *Pasiak-siakhon Dinamarsaripe* (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Secara Hukum Batak Toba”**. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dalam bidang pendidikan terutama almamater saya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan , pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna mendapatkan hasil yang baik. Atas perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, agustus 2016

Penulis ,

Glory M. M. Marbun

Nim: 02121001157

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan Syukur atas perlindungan dan Bimbingan Allah Bapa Yesus Kristus dan Bunda Maria yang berbelas kasih yang melindungi dan membimbing saya sehingga saya mampu menempuh dan menyelesaikan skripsi saya yang berjudul: **Kewenangan Lembaga Adat Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Pelanggaran *Pasiak-siakhon Di Namarsaripe* (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Secara Hukum Adat Batak Toba**, skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H).

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembacanya. Adapun skripsi ini saya kerjakan bukan karena kemampuan saya sendiri karena keterbatasan dan kekurangan saya. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak untuk itu penulis ucapkan terima kasih secara khusus atas bantuan dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Sriwijaya.
7. H. Albar Sentosa Subari, S.H., SU., sebagai dosen pembimbing skripsi I.
8. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi II.
9. Dr. Zulkaranain Ibrahim, S.H., M.HUM., sebagai dosen pembimbing akademik.
10. Kepada kedua orangtua saya Luhut Marbun, S.P dan Nurmala Siagian, atas segala cinta dan kasihnya dalam membimbing dan nafkah yang tak pernah terbalas.
11. Kakek saya tercinta Oppung dole namatua Alm Costan Siagian, damai disurga kau adalah sang guru yang selalu hidup di dalam lubuk hatiku.
12. Abangku Candra F Marbun, S.IP/ Diana Manurung S.H, P. Desman M Marbun, Pr, Eko N. Th. Marbun, S.IP, Fibrisio H Marbun, S.sos, adikku Harseno M Marbun, Intan M.A Marbun, calon kakak iparku Christin Martha, S.T, trimakasih atas doa, semangat dan bimbingannya.
13. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, staf serta pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh staff dan pegawai, kader pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga kabupaten Humbang Hasundutan.

15. Seluruh Anggota Lembaga adat dalihan natolu (LADN) Kabupaten Humbang Hasundutan Terkhusus kecamatan Doloksanggul Bapak Patar Simamora, Aslin Simamora dan Sudirman Sinambela.
16. Keluarga tulang jambi Ir. Casianus siagian dan seluruh keluargaku yang selalu memberi dukungan dan doa dalam hidupku dimana berada.
17. SMKJI Indralaya tempat saya beribadah, PDO Agape, PDO Immanuel.
18. Seluruh teman-temanku Bakum 012 Vivi, Dewabahok, Windepu, Melisot, Vertongheng, Dhita S.H, cen Marizka, Liat, Julandre, Roni, Drelahi, Sagalandre, Yehezkiel, Anggen, Idris, Yudha, Simon, Petrus, David, Yustus, Putra, Samsul, Masmur, Asber kalian luar bisa tak kan pernah terlupakan dan seluruh keluarga besar Bakum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Triwani Sidebang mantan teman sekamarku atas pengertian serta suka dukanya selama ini, Rika dan Lisa rela memberi tumpangan untukku, semangat kuliahnya.
20. Teman-teman 012 Asput anak belakang Srigit, Yunhoku, Wandep, Cristin, Windot, Ndri, Ipur, Ernita, anak depan adekku Sagita, Dorpa, Lastri kalian luar biasa tidak akan pernah terlupakan, saya sangat menyayangimu.
21. Kakakku Monika Y Naibaho, S.H, Yosephin Simbolon, S.H, yang telah membimbing menasehati saya selamat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Adekku Devi Simamora, Patima Sitompul yang selalu memberi motivasi dan doa.

22. Seluruh penghuni kosan asput comunity Kakak, Adek semuanya adek tingkatku Norita, Reni, Dian, Yentri, trimakasih atas pengertiannya selama diasput.
23. PMKRI Santo Beda yang Tekun Palembang Yesika, Regina, Frans, Maria, Rimbi, Iin yang tidak dapat saya sebut satu persatu, trimakasih untuk kebersamaannya.
24. Angkatan 012 gang buntu dan seluruh teman-teman abang, kakak, adek-adek gang Buntu.
25. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Masih banyak orang-orang yang berjasa dalam proses penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menginspirasi penulis. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan.

Indralaya, Agustus 2016
Hormat Penulis,

Glory M M Marbun
Nim. 02121001157

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metodologi Penelitian	17

1.	Jenis Penelitian	17
2.	Metode Pendekatan Permasalahan	17
3.	Data dan Sumber Data	17
4.	Lokasi Penelitian	19
5.	Teknik Pengumpulan Data	19
6.	Analisis Data.....	20
7.	Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		22
A.	Tinjauan Umum Tentang Hukum adat Daliahan Natolu.....	22
1.	Pengertian <i>Daliahan Natolu</i>	22
2.	Pengertian <i>Pasiak-siakhon Di Namarsaripe</i>	23
3.	Pengertian Hukum Pidana Adat.....	24
B.	Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat	28
1.	Faktor <i>Genealogis</i> (keturunan)	31
2.	Faktor Teritorial (wilayah).....	34
B.	Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan.....	40
1.	Kedudukan Hukum Adat Dalam Prespektif UUD 1945.....	42

2.	Hukum Adat Undang-Undang darurat No. 1 Tahun 1951	45
3.	Hukum Adat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria	48

BAB III PEMBAHASAN 50

A.	Deskripsi Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan	50
B.	Hukum Pidana Adat Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan	55
C.	<i>Restorative Justice</i>	57
D.	Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam Penyelesaian Pelanggaran <i>pasiak- siakhon Di Namarsaripe</i>	67
1.	Dalihan Natolu Sebagai Sistem Kemasyarakatan Batak Toba.....	67
2.	Faktor-Faktor Masyarakat Menyelesaikan Pelanggaran <i>Pasiak-Siakhon Di Namarsaripe</i> melalui Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN)	79
3.	Proses Penyelesaian Pelanggaran <i>Pasiak-Siakhon Di Namarsaripe</i> Secara Hukum Adat Batak Toba.....	76
4.	Kasus Dan Analisis Pelanggaran <i>Pasiak-Siakhon Di Namarsaripe</i> ...	82
E.	Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran <i>Pasiak-Siakhon Di Namarsaripe</i> yang di Terapkan Lembaga Adat Dalihan Natolu.....	85

BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Kewenangan Lembaga Adat Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Pelanggaran *Pasiak-siakhon Di Namarsaripe* (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Secara Hukum Adat Batak Toba.

Nama Glory M.M Marbun

Nim 02121001157

Di Tapanuli telah diterbitkan Perda No. 10 tahun 1990 tentang pembentukan lembaga adat dalihan natolu, pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah tingkat II Tapanuli Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana lembaga adat dalihan natolu dalam penyelesaian dan sanksi pelanggaran *pasiak-siakhon di namarsaripe* (kekerasan dalam rumah tangga). Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum empirik dan bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dasar penyelesaian pelanggaran *pasiak-siakhon dinamarsaripe* dan penerapan saksi pelanggaran *pasiak-siakhon* dinamarsaripe menggunakan teory *restorative justice* (restoratif keadilan) penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana den secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kata kunci : Hukum Adat, Pasiak-siakhon dinamarsaripe, Pertanggungjawaban Hukum

Pembimbing Utama



H. Albar Sentosa Subari, S.H., SU
NIP. 195501011981031007

Pembimbing Pembantu



Henny Yuringsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dari manusia lain, manusia memerlukan kehidupan bersama dengan manusia lainnya yang secara sadar membentuk kesatuan hidup yang berbudaya. Di dalam hidup bersama ini manusia memerlukan norma-norma tertentu demi ketentraman dan keteraturan hidup untuk mencapai tertib sosial. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan yang menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi, kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu.³²

Kehidupan masyarakat Indonesia adat yang dimiliki oleh suku Bangsa berbeda-beda satu sama lainnya meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiannya. Oleh karena itu, adat (kebiasaan) Bangsa Indonesia di katakan sebagai merupakan suatu Bhineka (berbeda-beda di daerah-daerah dan pada suku-suku bangsa

³² Tolib setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 1.

yang ada) akan tetapi Tunggal Ika (tetap satu juga) yaitu dasar dan sifatnya ke Indonesiannya. Dan adat Bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini tidak mati (statis) melainkan selalu berkembang serta senantiasa bergerak berdasarkan keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang ada di dunia.³³

Di Tapanuli telah diterbitkan Perda No. 10 tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Natolu, (LADN) yaitu suatu lembaga adat yang dibentuk Pemda Tingkat II, sebagai lembaga musyawarah yang mengikut sertakan para penatua adat yang benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya.³⁴ Dalihan Natolu sebagai sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba, dan ini merupakan tradisi yang turun temurun. Untuk dapat mengetahui apakah yang dimaksud dengan *Dalihan Natolu*, lebih dahulu kita lihat unsur-unsurnya, yang dalam bahasa Indonesia jika kata dalihan natolu diartikan maka artinya adalah “tiga tungku”. Adapun yang menjadi unsur-unsur.

Dalihan Natolu adalah terdiri dari tiga (3) unsur yaitu:³⁵

³³ *Ibid*, hlm. 2.

³⁴ Jan. S Aritonang, dkk, *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu*, (Jakarta: Dian Utama, 2006).

³⁵ Wikipedia, *Dalihan Na Tolu*, https://id.wikipedia.org/wiki/Dalihan_Na_Tolu, Jakarta, 2016, diakses pada tanggal 19 April pukul 19.20 wib.

1. *Hula-hula*

Somba marhula-hula yaitu harus hormat dan sungkem kepada pihak keluarga marga asal istri. Yaitu saudara semarga dari istri, ibu, nenek, sampai derajat seterusnya baik kebawah ataupun keatas. Dan dalam masyarakat Batak Toba, kedudukan *Hula-hula* berada dalam kedudukan fungsional yang lebih tinggi.

2. *Dongan tubu*

Manat mardongan tubu yaitu cermat dan penuh kehati-hatian menjaga keselarasan hubungan dengan saudara-saudara dan semoyang menurut garis keturunan ayah/patrilineal. Yaitu saudara yang semarga dengan kita ataupun satu nenek moyang dalam hal yang lebih luas lagi. Satu ayah disebut (*sa ama*), dan satu nenek moyang(*sa ompu*). Atau bahkan marga lain tetapi masih berada dalam satu kelompok marga dengan, dan ini sering terjadi jika seseorang itu telah berada di perantauan dimana dia telah tinggal dalam lingkungan yang sudah berbaur dengan marga marga yang lain bahkan suku-suku yang lain. Dan *dongan tubu* inilah sebagai teman kita dalam melaksanakan upacara-upacara adat. Setiap orang Batak khususnya Batak Toba beranggapan jika seseorang tidak mau atau merasa tidak memerlukan dongan tubu, dianggap sebagai orang yang telah kehilangan asal-usulnya atau jati dirinya sebagai seorang Batak.

3. *Boru*

Elek marboru yaitu harus bersikap mengayomi terhadap keluarga dan marga dari yang memperistri anak perempuan/ menantu laki-laki. *Boru* adalah pihak marga lain yang kawin sama anak gadis (perempuan) dari pihak marga yang lain. Baik dalam derajat kebawah maupaun derajat keatas. Seperti saudara perempuan dari ayah kita, kakek, dan seterusnya. Pihak boru inilah yang biasanya mengurus suatu acara adat seperti menyediakan makanan dan sebagainya. Lembaga Adat Dalihan Natolu mempunyai tugas untuk melaksanakan berbagai usaha/kegiatan dalam rangka menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah termasuk didalamnya adat istiadat dan kesenian untuk tujuan pembangunan dan sifatnya konsultatif terhadap pemerintah.³⁶

Seperti diketahui bersama didalam suatu lingkungan adat juga memiliki aturan tentang hukum pidana adat yaitu suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan di tengah-tengah lingkungan adat itu dan diadili oleh para penatua adat atau dalam masyarakat adat Batak Toba disebut Raja. Dan apabila kasus tersebut, tidak dapat diselesaikan maka jika para pihak menghendaki, maka kasus tersebut akan dilaporkan dan ditangani pihak-pihak yang berwenang. Seperti diketahui hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena hal tersebut jelas-jelas akan mengakibatkan

³⁶ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Lembaga Adat Dalihan Natolu, pasal 6.

keresahan di kalangan masyarakat adat yang sudah barang tentu keamanan dan ketertiban masyarakat adat terganggu. Keberadaan masyarakat Indonesia yang tunduk terhadap hukum adat, terutama yang bermukim di daerah pedesaan jauh dari perkotaan, sangatlah terpengaruh dan berpegang teguh terhadap keberadaan alam sekitarnya yang masih magis dan religius. Alam pikiran mereka mempertautkan antara nyata dan tidak nyata, alam pana dan alam baka, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan Tuhan. Alam pikiran yang demikian tersebut mengandung asas-asas dari Pancasila seperti asas ketuhanan, perikeanusiaan, persatuan dan gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan rasa keadilan sosial.

Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkkan bahwa yang menjadi tujuan utama pemedanaan adalah menjatuhkan hukuman kepada sipelanggar itu sendiri, tetapi adalah memulihkan kembali terciptanya keamanan dan kertertiban masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat Batak Toba, juga dikenal bentuk-bentuk pelanggaran (tindak pidana). Yang mana perbuatan tersebut dianggap salah (*sala*). Beberapa dari bentuk tindak pidana tersebut diantaranya adalah: ³⁷

1. Kawin semarga, dalam masyarakat Batak Toba, marga adalah menentukan identitas. Artinya yang semarga, adalah berarti mereka berasal dari keturunan yang sama, masih saudara, sehingga antara laki-laki dan perempuan tidak boleh kawin karena mereka adalah *mariboto*. Jika hal ini dilanggar, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap adat istiadat. Terhadap pelanggaran ini akan

³⁷ Tota pasaribu, *penyelesaian tindak pidana secara hukum batak toba studi di kec. Borbor, kab. Toba Samosir*, Reposirtory USU, 2008, hlm. 41.

dapat dikenakan sanksi berupa pengusiran keduanya karena telah mengotori kesucian kampung. Bahkan pada zaman dahulu jika hal tersebut terjadi, maka untuk dapat diterimanya mereka sebagai warga kampung, harus diadakan pesta selama tujuh hari tujuh malam, sebagai cara memulihkan kesucian tadi. Dan biaya yang dikeluarkan, dibebankan kepada kedua orang tersebut (pelaku).

2. *Mangalansum* yaitu bermain curang dengan barang dagangan.
3. *Pargadam/ pangarasun* yaitu membuat racun untuk membunuh orang lain. Dan biasanya ini dilakukan dengan memasukkan racun tersebut terhadap makanan yang menjadi sasarannya. Dengan tujuan atau maksud tertentu seperti supaya hasil panen bagus, menjadi kaya dan sebagainya.
4. *Dorma* yaitu sarana gaib yang digunakan oleh orang muda yang dilanda asmara.
5. *Sirotahi mual* yaitu mencemari sumur, mata air, kolam, sungai, sampai air tidak layak dikonsumsi orang atau hewan.
6. *Manggadis lume* yaitu menjual benda yang diamanatkan.
7. Mengambil benda yang ditemukan di jalan, tanpa memberitahukannya terhadap kepala kampung.
8. *Mambarobo* yaitu mencuri jala ikan di sungai atau di danau.
9. *Mamorus* yaitu mencuri hasil bumi di ladang orang.

10. Pemeliharaan *begu ganjang* yaitu semacam santet, dengan tujuan untuk membunuh orang lain karena alasan-alasan tertentu apakah karena saingan, dendam atau bahkan membunuh bayi yang masih di dalam kandungan.
11. Lalai ataupun sengaja sehingga ternak kepunyaannya merusak tanaman orang lain.
12. *Sibola huta* yaitu menyebarkan berita bohong, sehingga terjadi pertengkaran diantara warga.
13. *Marhata pasul* yaitu menggunakan kata-kata kasar, sehingga orang lain merasa dihina.
14. *Marnihim-nihim* ugasan natinangko yaitu Membawa lari diam-diam barang yang sudah diketahuinya adalah hasil curian.
15. *Pangguntu* yaitu orang yang menimbulkan keributan. Atau pun melakukan perkelahian.
16. *Mangalangkup/ Berzinah*.
17. *Pasiak- siakhon di namarsaripe/* kekerasan dalam rumah tangga.
18. *Paroa-roahon/* memfitnah atau pencemaran nama baik.
19. *Manangko/* mencuri

Selain tindak pidana tersebut, masih banyak lagi bentuk tindak pidana dalam masyarakat Batak Toba. Dengan demikian unsur-unsur Dalihan Natolu yang telah

disebutkan tadi, menjadi unsur yang tidak akan bisa dilupakan oleh setiap masyarakat Batak Toba. Dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh seseorang masyarakat adat akan disebut tidak beradat. Bahkan bukan tidak mungkin akan dikenakan sanksi adat terutama jika dilanggar.³⁸ Salah satu kasus pasiak- siakhon di namarsaripe adalah sebagai berikut, kasus ini terjadi sekitar tahun 1997, di mana seorang suami berinisial “A” 12 tahun dan mereka telah mempunyai tiga orang anak. Sis suami mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mabuk-mabukan, malas bekerja dan yang lebih parah lagi dia sering main judi. Setiap kali dia melakukan kebiasaan buruknya, maka akan terjadi pertengkaran diantara mereka. Karena suami tadi yang kalah dalam perjudian, serta mabuk akibat pengaruh minuman keras. Dan pertengkaran itu hampir selalu terjadi setiap kali si suami pulang dalam keadaan mabuk, juga meminta uang kepada istrinya dengan paksaan untuk dihabiskan di meja judi.

Melihat hal tersebut, si istri selalu saja menjadi korban kekerasan suaminya dan dia selalu berusaha melawan, dan dia merasa kalau suaminya kerjanya hanya menghambur-hamburkan uang. Pertengkaran itu sepertinya tidak pernah berhenti, bahkan yang lebih parah lagi, si istri sering menjadi korban kemarahan suami seperti kena pukulan suami, dan ini mulai terjadi dua tahun semenjak perkawinan mereka. Para tetangga mereka yaitu saudara semarga mereka sudah mengetahui keadaan keluarga tersebut dan beranggapan bahwa mendengar pertengkaran itu sudah menjadi kebiasaan suami istri tersebut. Karena sebelumnya mereka juga sudah pernah menegur

³⁸ Toba Samosir Masa kini dan Masa Mendatang, *Kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Toba Samosir*, Balige: BPS Kabupaten Tap. Utara, 2000. hlm. 5.

atau menasihati si “A” atau suami tersebut, terhadap kebiasaan buruknya yang sering memukul istrinya.

Pada saat itu si suami berjanji di hadapan saudara semarganya kalau dia akan meninggalkan kebiasaan buruknya termasuk kebiasaan memukul istrinya. Serta juga memohon supaya ini jangan sampai diketahui oleh pihak keluarga istrinya (hula-hula), di samping itu hal yang membuat pihak semarga menuruti permohonan si suami tadi juga dikarenakan sikap istri yang seolah-olah agak enggan berterus terang kepada tetangganya karena dia beranggapan hal tersebut adalah sama saja membuka aib keluarga. Meskipun demikian telah diselesaikan masalah tersebut, tetapi tidak berapa lama kemudian si suami kembali mengulangi kebiasaan buruknya.

Kejadian seperti itu kembali terjadi sekitar bulan Oktober 1997, dan hal yang paling menyakitkan bagi si istri, dia kembali di pukul oleh suaminya bahkan sampai mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Melihat tingkah laku suaminya yang sudah melampaui batas dan merasa kalau para tetangganya tidak akan dapat menolongnya maka dia pun melaporkan kepada pihak keluarganya atau saudara. Oleh pihak saudara si istri tadi menganggap kalau hal ini adalah merupakan suatu penghinaan dan dia mengingatkan kepada pihak atau teman semarga dari si suami tadi jika masalah tersebut tidak dapat segera diselesaikan maka mereka akan membawa masalah tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polisi.³⁹

³⁹ Tota pasaribu, *Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Batak Toba Studi Di Kec. Borbor, Kab. Toba Samosir*, Repository USU, 2008, hlm 69.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau pelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁴⁰ Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dipidana⁴¹ dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima belas juta rupiah, apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah, apabila mengakibatkan kematian pada korban dapat dipidana lima belas tahun atau denda paling banyak paling banyak empat puluh lima juta rupiah.⁴²

⁴⁰ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 1.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 6.

⁴² Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 243.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan juta, dan apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak tiga juta rupiah.⁴³

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁴⁴

Penelantaran rumah tangga⁴⁵, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau

⁴³ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 244.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 46.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9.

pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴⁶ Penelantaran rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis mengenai “**Kewenangan Lembaga Adat Dalihan Natolu dalam Penyelesaian Pelanggaran Pasiak-Siakhon Di Namarsaripe Secara Hukum Adat Batak Toba**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran *pasiak-siakhon di namarsaripe* yang dilakukan lembaga adat dalihan natolu?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana adat yang diberikan lembaga adat dalihan natolu terhadap pelaku pelanggaran *pasiak-siakhon di namarsaripe* ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yaitu berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penulis ini adalah sebagai berikut :

⁴⁶ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 26.

1. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan lembaga adat dalihan natolu dalam menyelesaikan pelanggaran *pasiak-siakhon di namarsaripe*.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana adat yang diterapkan lembaga adat dalihan natolu dalam penyelesaian pelanggaran *pasiak-siakhon di namarsaripe*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dicapai oleh penulis dalam skripsi terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis : Diharapkan dapat dijadikan acuan dan landasan pemahaman bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik penulis, maupun bagi peneliti berikutnya yang menyangkut tentang tidak pidana adat dalihan natolu.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti jaksa, hakim, advokat dan lainnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.

Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.⁴⁷

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Zevenbergen dalam teorinya mengatakan "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral."⁴⁸ Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya

⁴⁷ A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 31.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm 26.

kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan:⁴⁹ Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dalam buku Andi Hamzah, menyatakan : Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.36.

beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya⁵⁰. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman"⁵¹. Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana."⁵²

⁵⁰ *Ibid*, hlm 37.

⁵¹ *ibid*.

⁵² *ibid*.

2. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yaitu korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*⁵³.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁵³ Ladyustitia, *Perkembangan Teori Pidana*, perkembangan-teori-pidana.html, diakses pada tanggal 04 mei 2016, pukul 13:48 wib.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian secara empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai sumber penelitian⁵⁴.

2. Metode Pendekatan Permasalahan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan historis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Dan pendekatan Sosiologi adalah pendekatan yang berfokus pada adanya sifat keteraturan dan keseimbangan pada masyarakat, serta memfokuskan pada perubahan, konflik dan paksaan pada struktur social. Dimana pengaruh-pengaruh social kemasyarakatan berpengaruh pada proses suatu tulisan.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris⁵⁵. Maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai pendukung data primer,

⁵⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983 hlm 12.

⁵⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983 hlm. 12-14.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi lapangan sebagai informan.
2. Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari :
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 2. Perda No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Lembaga Adat Dalihan Natolu.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum pidana mengenai hukum adat.
 - c. Bahan Hukum Tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa dan lain-lain. Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono⁵⁶. Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan

⁵⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010 hlm. 134.

buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain⁵⁷

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kecamatan Dolok sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Di mana terdapat kasus-kasus pidana pelanggaran *Pasiak-siakhon Di Namarsaripe* yang diselesaikan oleh lembaga adat dalihan natolu (LADN) di kecamatan Doloksanggul secara hukum adat Batak Toba.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan. Dalam rangka mengumpulkan data-data dengan cara wawancara⁵⁸. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Metode wawancara sering sekali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer. Dianggap efektif karena interview dapat bertatap muka secara langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009 hlm. 141-143, lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghakia Indonesia, 1985, hlm. 24-25.

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008, hlm.32

responden dan saran-saran responden⁵⁹. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung. Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah:

1. Ketua lembaga adat dalihan natolu kabupaten Humbang hasundutan kec. Doloksanggul Patar Simamora.
2. Wakil ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu Kabupaten Humbang Hasundutan Kec. Doloksanggul Aslin Simamora.
3. Kader P-KDRT kab. Humbang hasundutan Lamsihar O Berlin Siregar.,M.Th.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan cara pengumpulan serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, majalah berbagai literatur, surat kabar, buku-buku yang ada relevansinya dengan materi yang akan dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm.57.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

7. Teknik Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atas hasil analisis menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif berpangkal pada suatu data yang ada diteliti dengan proses yang berlangsung atas data yang ditemukan di lapangan (proposisi khusus)⁶¹. Metode deduktif merupakan cara analisis atas kesimpulan yang kemudian diuraikan menjadi fakta yang berguna untuk menjelaskan suatu kesimpulan pada penelitian yang dilakukan (proposisi umum)⁶².

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm.16.

⁶² *Ibid.* hlm 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU LITERATUR :

Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aritonang, Jan S, dkk, 2006, *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu*, Jakarta: Dian Utama.

Braithwaite, John, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England.

Hadikusuma, Hilman, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.

Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ibrahim, Jhony, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Banyumedia Publishing, Malang.

Kerja Sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Toba Samosir, 2000, *Toba Samosir Masa Kini dan Masa Mendatang*, Balige: BPS Kab. Tap. Utara.

Lubis, Swardi, 1999, *Komunitas Antar Budaya, Study kasus Etnik Batak dan Etnik Cina*, Medan: USU Press.

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 1983, *Penelitian Hukum Empiris, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Pasaribu, Tota, 2008, *Kewenangan Lembaga Adat Lembaga Adat Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Tindak pidana Secara Hukum Adat Batak Toba di Kec. Borbor Kab. Toba Samosir*, Repositori Universitas Sumatera Utara, Medan.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Rasjidi, Ira Thania dan Lili Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandar Maju, Bandung.

Rizky, Rudy, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.

Saraswati, Rika, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Salman, Otje, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Permasalahan)*, Refika Aditma, Bandung.

Salman, Otje, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Permasalahan)*, Refika Aditma, Bandung.

Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Nauli.

Setiady, Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghakia Indonesia

Soepomo, 2007, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia ke II*, Jakarta: Pradjapramita cet 15

Soekanto, soektanto dan Seoелеman B Taneko, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Grafido.

Priyanto, Dwidja, 2007, *Pemidanaan Untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.

Widiyatna, I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Erosco.

Warjiyati, Sri, 2000, *Memahami Hukum Adat*, IAIN, Surabaya.

Wignjodipuro, Soerojo, 2004, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta.

Vergouwen, J.C, 1986, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta: Pustaka Azet.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Lembaga Adat Dalihan Natolu, Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.

C. INTERNET

Wikipedia, *Dalihan Na Tolu*, https://id.wikipedia.org/wiki/Dalihan_Na_Tolu, Jakarta, 2016, diakses tanggal 19 april pukul 19.20 WIB.

http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71459-hukum%20adat-Persekutuan%20Hukum%20Adat.html, diakses tanggal 10 juni 2016.

[Htttps://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07//landasan-berlakunta-hukum-pidana-adat-di-indonesia/](https://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07//landasan-berlakunta-hukum-pidana-adat-di-indonesia/) di akses pada tanggal 11 juni 2016.

Wekaindriani.(2013).*MasyarakatHukumadat*.(Online).Tersediadi<http://wekaindriani.wordpress.com/hukum-pidana/masyarakat-hukum-adat/> Diakses pada tanggal 13 September 2015.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Patar Simamora selaku Ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) Kabupaten Humbang Hasundutan Kecamatan Doloksanggul.

Wawancara dengan Bapak Aslin Simamora selaku Wakil Ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) Kabupaten Humbang Hasundutan Kecamatan Doloksanggul.

Wawancara dengan Bapak Lamsihar O Berlin Siregar, M.Th selaku Ketua Kader Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT) Kabupaten Humbang Hasundutan.